

## Kelurahan Panjang Wetan



Jl. WR Supratman No, 10 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan 51114 0285427061

<https://panjangwetan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Panjang Wetan

## Surat Boro Kawin / Numpang Nikah

No. SK :

### Persyaratan

1. surat Pengantar dari RT / RW
2. Foto Copy KTP 2 (dua) lembar
3. Foto Copy KK 1 (satu) lembar
4. Foto Copy Ata Kelahiran 1 (satu) lembar
5. Foto Copy Ijazah 1 (satu) lembar
6. Pas Foto ukuran 2 x 3 = 4 (empat) lembar
7. Pas Foto ukuran 4 x 6 = 1 (satu) lembar
8. Foto Copy KK Calon Isteri / Calon Suami

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan kepada Pemohon
3. Petugas melakukan register pada Buku Register untuk arsip
4. Petugas membuat Surat Boro Kawin / Numpang Nikah sesuai dengan Blangko yang sudah ada
5. Petugas menyerahkan Surat Boro Kawin / Numpang Nikah kepada Lurah untuk diverifikasi ( diteliti ), kemudian ditandatangani Lurah
6. Petugas menyerahkan Surat Boro Kawin / Numpang Nikah yang sudah ditandatangani oleh Lurah kepada Pemohon
7. Apabila Calon isteri ( Calon Suami ) bertempat tinggal di luar Kecamatan ( Beda Kecamatan dengan Pemohon ) maka Surat Boro Kawin / Numpang Nikah tersebut diteruskan ke KUA setempat untuk mendapatkan Rekomendasi Nikah dari KUA

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit

## Kelurahan Panjang Wetan



Jl. WR Supratman No, 10 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan 51114 0285427061

<https://panjangwetan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /  
Kelurahan Panjang Wetan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Boro Kawin / Numpang Nikah

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
  - a. Telephon : 0285- 427061
  - b. Email : [panjangwetan@pekalongankota.com](mailto:panjangwetan@pekalongankota.com)
2. Pengaduan Langsung.
  - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
  - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
  - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
  - d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi